



TURUNAN / SALINAN / GROSSE

A K T E

Tanggal : 09 Nopember 1998.

Nomor : 8 (delapan).

KANTOR

NY. JULIANA KARTINI SOEDJENDRO, SH.

NOTARIS

DI

SEMARANG

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia

Tanggal : 1 Pebruari 1986
Nomor : M-30-HT.03.01-TH.1986

Y A Y A S A N

- 1.-Tuan ABDULLAH SODIQ
- 2.-Nyonya DR. ESMI WARASSIH, SH, MS.
- 3.-Nyonya RO'PAH SETYOWATI, SH
- 4.-Tuan NUR ADHIM, SH

Jl. Brumbungan IV / 1

Telp. (024) 518663

Fax. (024) 518663

Semarang - 50135

No: 64/1999/II
AKTE TERSEBUT DI ATAS TELAH DI DAFTAR DALAM
REGISTER URUNG DI KEPANTERAAN
PENGADILAN NEGERI SEMARANG
PADA TANGGAL 1999

1999
PENGADILAN NEGERI / SEKRETARIS

ASUS KARYANTO, SH.
NIP. 040 075 028.



Y A Y A S A N

Nomor : 8.

-Pada hari ini, SENIN, tanggal sembilan Nopember--
tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan--
(09-11-1998).

-Menghadap di hadapan saya, Nyonya JULIANA KARTIN
SOEDJENDRO, Sarjana Hukum, Notaris di Semarang, --
dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, ----
Notaris, kenal dan nama-namanya akan disebut pada
akhir akta ini :

1. -Tuan ABDULLAH SODIG, swasta, bertempat tinggal
di Semarang, Jalan Dewi Sartika, nomor: 82, ---
Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 04, Kelurahan ---
Sukorejo, Kecamatan Gunungpati ;-----
2. -Nyonya Doktor ESMI WARASSIH, Sarjana Hukum, ---
Magister Sain, Dosen, bertempat tinggal di ---
Semarang, Jalan Dewi Sartika nomor: 82, Rukun--
Tetangga 02, Rukun Warga 04, Kelurahan -----
Sukorejo, Kecamatan Gunungpati ;-----
3. -Nyonya RO'FAH SETYOWATI, Sarjana Hukum, Dosen,
bertempat tinggal di Semarang, Jalan Cemara---
nomor: 111-112, Rukun Tetangga 02, Rukun Warga--
02, Kelurahan Sampangan, Kecamatan -----
Gajahmungkur ;-----
4. -Tuan NUR ADHIM, Sarjana Hukum, Dosen, -----
bertempat tinggal di Semarang, Jalan Candi ----
Mutiaras Selatan III/317, Rukun Tetangga 03, ---
Rukun Warga 06, Kelurahan Kalipancur, -----
Kecamatan Ngaliyan ;-----

-Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.

Y. J. KARTINI SOEDJENDRO, Sd.
 NOTARIS di SEMARANG
 Jl. Bembawa 17/1, Telp. 542818-Semarang 50134

-Para Penghadap tersebut menerangkan terlebih dahulu :

-bahwa Yayasan yang akan didirikan ini adalah suatu Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan dan Research.

-bahwa Para Penghadap telah menyisihkan sebagian dari kekayaannya sebagai modal pokok dari Yayasan yang akan didirikan sejumlah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) ;

-Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka, Para Penghadap menerangkan dengan ini bersama-sama mendirikan sebuah Yayasan bernama :

" YAYASAN DEWI SARTIKA ", berkedudukan di Semarang, dan untuk keperluan ini telah dipisahkan dan disendirikan untuk menjadi pokok kepunyaan dan pangkal kekayaan dari Yayasan tersebut uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dengan Anggaran Dasar seperti tersebut di bawah ini.

ANGGARAN - DASAR

Pasal: 1.

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

-Yayasan ini bernama : " YAYASAN DEWI SARTIKA ", berkedudukan di Semarang,

-Ditempat-tempat lain dapat didirikan cabang-cabang atau perwakilan-perwakilan, apabila dipandang perlu oleh Badan Pengurus.

Pasal: 2.

WAKTU

1. Yayasan ini didirikan terhitung sejak hari



Rabu, tanggal duapuluh satu Oktober tahun ----
seribu sembilanratus sembilanpuluh delapan ----
(21-10-1998) ;-----

2. Yayasan didirikan untuk jangka waktu yang ----
tidak ditentukan lamanya. -----

Pasal: 3.

A I A S

-Yayasan berazaskan Pancasila dan Undang-Undang --
Dasar seribu sembilanratus empatpuluh lima -----
(1945). -----

Pasal: 4.

MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud yayasan ini ialah bekerja berdasarkan ---
kriteria akademik yang mempertahankan obyektivitas,
kebenaran ilmiah, integritas serta keterbukaan, ---
dengan menggunakan pendekatan secara personal dan-
terpadu dan metode ilmiah yang dapat dipertanggung
jawabkan, sedangkan tujuan yayasan ini ialah :---

1. Membantu Pengembangan sumber daya manusia ----
(SDM) melalui Pendidikan dan Research.-----
2. Membantu Pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan-
pembangunan di bidang kemasyarakatan, sosial, --
ekonomi dan hukum ;-----
3. Mengembangkan kemitraan usaha produktif dengan-
badan-badan atau perorangan baik pemerintah ---
maupun swasta.-----

Pasal: 5.

USAHA-USAHA

1. Guna mencapai maksud dan tujuan tersebut -----
dalam Pasal 4, Yayasan, melakukan usaha-usahanya

NY. dr. KARTINI SOEDJENDRO, SH.
NOTARIS di SEMARANG
A. Brumbaga 17/1, Tlp. 342818-Semarang-50131

sebagai berikut:-----

a. Memberikan dan Mengembangkan ;-----

-Jasa Konsultan dan Bantuan Hukum.-----

-Jasa Konsultasi bidang Pembinaan Keluarga-----

-Jasa Pembuatan Kontrak (Perjanjian).-----

b. Menyediakan : -----

-Jasa Penelitian dan survei bidang hukum,-

sosial, ekonomi dan lingkungan.-----

-Jasa Konsultan Pendampingan kegiatan-----

kegiatan Pembangunan.-----

-Jasa Monitoring pekerjaan-pekerjaan -----

prasarana dan sarana.-----

c. Menyelenggarakan training-training/pelati

han pengembangan sumber daya manusia dan-

humaniora.-----

d. Menyediakan jasa penyelenggaraan kerja --

sama dalam bidang ;-----

-Hukum, Sosial dan ekonomi ;-----

-Kesehatan dan psikologi ;-----

-teknik ;-----

-Lingkungan ;-----

-Pajak ;-----

-Marketing, manajemen, advertising/-----

periklanan.-----

e. Melaksanakan usaha-usaha sosial, seperti-

penyantunan anak yatim piatu dan anak-anak

terlantar, pembinaan dan pengembangan --

masyarakat dan kegiatan-kegiatan yang --

sejenis.-----

f. Mendirikan lembaga swa daya masyarakat.--



g. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak -----
melanggar hukum serta tidak bertentangan---
dengan asas dan maksud serta tujuan Yayasan
ini.-----

2. Usaha-usaha lain sesuai dengan maksud dan ----
tujuan Yayasan. -----

----- Pasal: 6. -----

----- KEKAYAAN DAN PENDAPATAN -----

1. Kekayaan pertama Yayasan berasal dari uang ---
yang disisihkan oleh Para Pendiri untuk -----
mendirikan Yayasan, sebesar Rp. 1.000.000,-----
(satu juta rupiah) ;-----

2. Kekayaan ini dapat bertambah dari : -----

a. usaha-usaha Yayasan yang sah ; -----

b. bantuan-bantuan yang tidak mengikat dari --
pemerintah, swasta nasional maupun bantuan
dari luar negeri ; -----

c. pendapatan-pendapatan lain yang sah. -----

3. Kekayaan dalam bentuk uang tunai yang tidak --
dipakai harus disimpan pada sebuah Bank yang -
ditunjuk Badan Pengurus. -----

4. Kekayaan-kekayaan tersebut dipergunakan untuk
membiayai berbagai usaha Yayasan, sesuai de- -
ngan maksud dan tujuan serta azas Yayasan, ---
sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 dan 5. ---

----- Pasal: 7. -----

----- TAHUN BUKU -----

1. Tahun buku Yayasan dimulai tanggal satu Januari
sampai dengan tanggal tigapuluh satu Desember-
tiap-tiap tahun, dan untuk pertama kalinya ---

dy. d. KARTINI SOEDJENDRO, SH.
NOTARIS di SEMARANG
N. Brumbaga 17/1, Tlp. 542818-Semarang-50174

buku-buku Yayasan ditutup pada tanggal tiga-
puluh satu Desember tahun seribu sembilanat
sembilanpuluh sembilan (1999) ;-----

2. Neraca tahunan perhitungan kekayaan, pendapa-
dan pengeluaran yayasan harus dibuat selamba-
lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tutup buku,
untuk disahkan dalam Rapat Badan Pendiri dan
sediakan di kantor Yayasan untuk dilihat dan
diketahui oleh yang berkepentingan. -----

----- Pasal: 8. -----

----- BADAN PENDIRI, BADAN PENGURUS -----

----- DAN PENASEHAT -----

1. Yayasan didirikan oleh 4 (empat) orang para
pendiri tersebut di atas, selanjutnya diseb
BADAN PENDIRI, yang terdiri dari :-----

1. Penghadap Tuan ABDULLAH SODIQ ;-----

2. Penghadap Nyonya Doktor ESMI WARASSIH,--
Sarjana Hukum, Magister Sain ;-----

3. Penghadap Nyonya RO'FAH SETYOWATI, Sarja
Hukum ;-----

4. Penghadap Tuan NUR ADHIM, Sarjana Hukum

2. Untuk pertama kali, Para Pendiri dalam Pas
ayat 1 (satu) diangkat menjadi Badan Pendi
Yayasan. -----

3. Apabila dianggap perlu, Rapat Badan Pendi
dapat mengangkat seorang atau lebih Badan
Pendiri atau Badan Pendiri penerus dan ---
Penasehat Yayasan. -----

----- Pasal: 9. -----

----- RAPAT BADAN PENDIRI -----



1. Rapat Badan Pendiri Yayasan merupakan instansi tertinggi Yayasan. -----
2. Rapat Badan Pendiri Yayasan diselenggarakan -- sekurang-kurangnya sekali setiap tahun. -----
3. Rapat Badan Pendiri tahunan diselenggarakan -- untuk : -----
 - a. mensahkan laporan Badan Pengurus dan Neraca Tahunan Yayasan ; -----
 - b. menyusun Rencana Kerja Tahunan Yayasan. ---
4. Rapat Badan Pendiri Yayasan dianggap sah bila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) Badan Pendiri Yayasan. -----
5. Keputusan Rapat Badan Pendiri diambil dengan -- suara terbanyak. -----
6. Rapat Badan Pendiri dipimpin oleh yang tertua di antara yang hadir dan dibuat suatu notulen. -----

Pasal: 10. -----

BADAN PENGURUS -----

1. Untuk menjalankan kegiatan Yayasan, Badan ----- Pendiri Yayasan membentuk Badan Pengurus yang sekurang-kurangnya 5 (lima) orang terdiri ----- dari : -----
 - a. Seorang Ketua atau lebih.-----
 - b. Seorang Sekretaris atau lebih.-----
 - c. Seorang Bendahara atau lebih.-----
 - e. Seorang anggota atau lebih ;-----
2. Anggota Badan Pengurus berhenti dari ----- jabatannya karena : -----
 - a. meninggal dunia; -----
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;-----

NY. J. KARTINI SOEDJENDRO, Sh.
 NOTARIS di SEMARANG
 Jl. Brambang 17/1, Telp. 542818-Semarang-50135

- c. dinyatakan pailit, atau ditaruh di bawah pengampuan (perwalian); -----
- d. diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Badan Pendiri yayasan ; -----
- 3. Jika terjadi lowongan, maka anggota Badan Pengurus dapat mengajukan calon untuk mengisi lowongan itu kepada Badan Pendiri yang dapat menguatkan usul itu, akan tetapi Badan Pendiri itu dapat menunjuk orang lain dengan tidak mengindahkan yang diusulkan oleh anggota Badan Pengurus; -----
- 4. Apabila dianggap perlu, Badan Pengurus dapat menunjuk seorang atau lebih petugas tetap atau petugas sampingan, untuk melaksanakan usaha-usaha yayasan; -----
- 5. -Jangka waktu kepengurusan Badan Pengurus adalah 5 (lima) tahun, dan setelah itu dapat diangkat kembali. -----

----- KEWAJIBAN DAN KEKUASAAN BADAN PENGURUS -----

----- Pasal: 11. -----

- 1. Badan Pengurus Yayasan ini berkewajiban mematuhi peraturan yang tersebut dalam anggaran dasar ini. -----
- 2. Badan Pengurus menurut keperluan, mengatur dalam anggaran rumah tangga semua hal yang tidak, atau tidak cukup, diatur dalam anggaran dasar ini, dan membuat aturan yang dipandang perlu untuk Yayasan yang disahkan oleh rapat pleno. -----
- 3. Peraturan yang tersebut dalam ayat di atas -----

I. J. KARTINI SOEDJENDRO, Sh.
NOTARIS di SEMARANG
A. Brambang 17/1, Tlp. 542618-Semarang-50133

tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini. -----

----- Pasal: 12. -----

1. Ketua atau Wakil Ketua, bersama-sama dengan Sekretaris, atau Wakil Sekretaris atau orang yang mendapat kekuasaan dari mereka, berhak mewakili Yayasan ini di dalam dan di luar pengadilan dan karena itu, berhak melakukan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun yang mengenai pemilikan, dengan pembatasan bahwa untuk: -----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan ini dari dan/atau kepada pihak lain; -----

b. membeli menjual, atau dengan jalan lain, memperoleh atau melepaskan hak atas barang yang tidak bergerak, atau memberatkannya, termasuk rumah dan hak atas tanah, yang jumlahnya melebihi Rp 50.000.000,-- (lima puluh juta rupiah); -----

c. mengikat yayasan ini sebagai penanggung; -----

d. menggadaikan barang bergerak milik Yayasan ini yang jumlahnya melebihi Rp 10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah); -----

-badan pengurus harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 2 (dua) orang anggota Badan Pendiri. -----

2. Semua surat keluar harus ditanda-tangani oleh Ketua, dan Sekretaris, atau Wakil Sekretaris, kecuali surat mengenai pengeluaran dan/atau -----

NY. A. KARTINI SOEDJENDRO, C.B.
NOTARIS di SEMARANG
N. Brombergan IV/1, Telp. 542818-Semarang-50134

penerimaan uang yang harus turut ditanda-
tangani oleh Bendahara. -----

3. Di dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah --
akhir tahun kalender, yang juga menjadi tahun-
buku yayasan ini, Ketua Badan Pengurus wajib --
memberikan laporan tentang pekerjaan yayasan --
ini dari tahun yang lampau kepada rapat pleno
Badan Pengurus dengan dihadiri oleh pendiri. --

----- RAPAT BADAN PENGURUS -----

----- Pasal: 13. -----

1. Badan Pengurus wajib menyelenggarakan rapat --
sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sekali atau --
setiap waktu jika dianggap perlu oleh ketua, --
atau sekurang-kurangnya 2/3 (dua per-tiga) ---
dari jumlah anggota Badan Pengurus yang -----
memberitahukan kehendaknya itu dengan tertulis
kepada Ketua. -----
2. Semua rapat yayasan ini dipimpin oleh Ketua --
Badan Pengurus ; -----
Jika ketua tidak hadir, oleh Wakil Ketua dan --
jika Wakil Ketua tidak hadir oleh seorang yang
dipilih oleh dan dari antara anggota Badan ---
Pengurus dianggap sah yang hadir. -----
3. Rapat Badan Pengurus dianggap sah, jika -----
dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 -----
(setengah) dari jumlah Badan Pengurus hadir. --
4. Jika jumlah yang hadir tidak cukup, ketua ----
rapat memanggil rapat baru secepat-cepatnya 1
(satu) minggu dan selambat-lambatnya 2 (dua) --
minggu, setelah itu. -----

NY. D. KARTINI SOEDJENDRO, SH.
 NOTARIS di SEMARANG
 Jl. Brambang IV/1, Telp. 542818-Semarang-50134

- Dalam rapat itu dapat diambil keputusan yang sah dengan tidak menghitung jumlah anggota yang hadir.
5. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa, kecuali jika dalam anggaran dasar ini dan dalam anggaran rumah tangga ditentukan cara lain.
 6. Tiap-tiap anggota yang hadir dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
 7. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka Ketua Rapat dapat mengambil keputusan dengan penuh kebijaksanaan demi manfaat Yayasan ini.

Pasal: 14.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Anggaran Dasar ini dapat diubah, dikurangi atau ditambah, apabila diputuskan dalam Rapat Badan Pendiri Yayasan.

Pasal: 15.

PEMBUBARAN YAYASAN

1. Yayasan dapat dibubarkan, apabila diputuskan dalam Rapat Badan Pendiri Yayasan.
2. Dalam pembubaran yayasan, likuidasi kekayaan Yayasan ditetapkan oleh Pendiri.
3. Sesudah dibubarkan, kekayaan Yayasan akan dipergunakan dengan cara memperhatikan dasar tujuan yayasan, kecuali jika rapat anggota Badan Pendiri menentukan cara lain.

Pasal: 16.

ANGGARAN RUMAH TANGGA

Y. A. KARTINI SOEDJENDRO, CA.
 NOTARIS di SEMARANG
 Jl. Brumbung IV/1, Telp. 542818-Semarang-50134

-Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini, dan disahkan dalam Rapat Badan Pendiri Yayasan. -----

----- Pasal: 17. -----

----- L A I N - L A I N -----

-Segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini maupun dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus serta peraturan peraturan lain diputus oleh Badan Pengurus. -----

-Akhirnya penghadap menerangkan bahwa untuk pertama kali sepaham, semupakat dan dengan suara bulat telah ditunjuk dan diangkat dalam Badan Pengurus sebagai: -----

a. Ketua Umum/Harian : Penghadap Nyonya Doktor ESMI WARASSIH, Sarjana Hukum, Magister Sain ;-----

b. Sekretaris : Penghadap Nyonya RO'FAH SETYOWATI, Sarjana Hukum ;

c. Wakil Sekretaris I: Nona IDA NUR'AINI NOVIYANTI swasta, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Dewi Sartika nomor: 82 ;-----

d. Wakil Sekretaris II: Nona DYAH INDAH NOVIYANI, swasta, bertempat tinggal di Semarang, Jalan Dewi Sartika, nomor: 82 ;-----

e. Bendahara : Tuan SUYUT SANTOSA, Sarjana Ekonomi, Dosen, bertempat

Y. J. KARTINI SOEDJENDRO, SH.
NOTAKIS di SEMARANG
R. Brambang IV/1, Tlp. 542818-Semarang-50135

tinggal di Semarang, Jalan-
Noroyono, nomor: 39.-----
f. Wakil Bendahara : Nona SRI ASIH HANDAYANI,---
swasta, bertempat tinggal--
di Semarang, Jalan Karang--
rejo, nomor: 27 ;-----
g. Anggota-anggota : -Penghadap Tuan NUR ADHIM,-
Sarjana Hukum ;-----
-Tuan EDY SISMARWOTO, ----
Sarjana Hukum, Dosen, ber-
tempat tinggal di Perumnas
Pucang Gading, Jalan ----
Pucang Sari Timur II, ----
nomor: 24 ;-----

-Pengangkatan tersebut di atas menurut keterangan
penghadap telah disetujui oleh masing-masing yang
bersangkutan. -----

----- Pasal: 18. -----

----- P E N U T U P -----

-Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran -
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, akan diatur da--
lam Peraturan Pelaksanaan, yang tidak bertentang--
an dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tang--
ga, dan diputuskan oleh Badan Pendiri. -----

-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini, -
maka dibuatlah : -----

----- A K T A - I N I -----

-Dibuat sebagai minit dan diresmikan di Semarang,
pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti terse-
but pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh --

Nyonya Siti Roayanah, Sarjana Hukum dan Tuan ----
Muchdor Usman, keduanya pegawai kantor Notaris, -
dan bertempat tinggal di Semarang, sebagai -----
saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, --
Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, -
maka seketika akta ini ditanda-tangani oleh par-
penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan duabelas perubahan, yaitu-
empat karena pencoretan, lima karena tambahan da
tiga karena pencoretan dengan perubahannya.-----

-Asli sah akta ini telah ditanda
tangani dengan semestinya.-----

-Diberikan sebagai T U R U N A N.-

Notaris di Semarang



~~GROSSE~~
TURUNAN/SALINAN

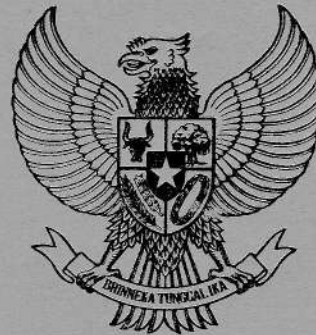
AKTA



YAYASAN DEWI SARTIKA SEMARANG

TANGGAL : 17 JULI 2017

NOMOR : - 09.-



NOTARIS

S.K.Men.Keh.Nomor : C - 193 HT. 03.01 Th. 1998

Tanggal 16 September 1998

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(P.P.A.T.)

S.K. Kepala BPN. Nomor : 5 - XI - 1996

Tanggal 3 Juni 1996

MUHAMMAD HAFIDH, SH

Jl. Sriwijaya 57 Telp. (024) 8448079, 8315221
Fax. (024) 8315221
SEMARANG

SEMARANG



**YAYASAN DEWI
SARTIKA SEMARANG**

Nomor : 09.-

- Pada hari ini, Senin, tanggal tujuhbelas Juli tahun duaribu tujuhbelas-----
(17-07- 2017), pukul 10.20 WIB (sepuluh lebih duapuluh menit Waktu Indonesia-
bagian Barat).-----

Hadir dihadapan saya, **MUHAMMAD HAFIDH, Sarjana Hukum**, sebagai Notaris
di Semarang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, notaris kenal dan akan
disebutkan pada bagian akhir akta ini :-----

1. Nyonya **Doktor ESMI WARASSIH, Sarjana Hukum, Magister Sains**, lahir di
Surakarta, pada tanggal duapuluh satu Oktober seribu sembilanratus-----
limapuluh satu (21-10-1951), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat ---
tinggal di Semarang, Jalan Dewi Sartika Nomor 82, Rukun Tetangga 002, ----
Rukun Warga 004, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunung Pati, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor : 3374126711770002.-----

-Penghadap telah saya, Notaris, kenal, berdasarkan identitasnya yang-----
diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

-Penghadap menerangkan terlebih dahulu.-----

-Bahwa Penghadap telah diberi kuasa oleh rapat badan pembina yayasan untuk
menghadap dihadapan Notaris untuk menyatakan hasil rapat yayasan dalam
suatu akta, sebagaimana notulen rapat badan pembina yayasan tertanggal
duapuluh tujuh Maret duaribu tujuhbelas (27-03-2017) bermaterai cukup yang
untuk keperluan ini berita acara rapat tersebut dilekatkan pada minuta akta ini.----

-Bahwa dengan akta tertanggal sembilan November seribu sembilan ratus -----
sembilanpuluh delapan (09-11-1998) Nomor.8 yang dibuat dihadapaan Nyonya--
JULIANA KARTINI SOEDJENDRO, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di ---
Semarang telah didirikan Yayasan Dewi Sartika berkedudukan di Semarang-----
dan terakhir dirubah dengan akta tertanggal duapuluh dua Juli duaribu lima -----

(22-07-2005) Nomor.102. yang dibuat dihadapan Nyonya FRANSISCA EKA-----
SUMARNINGSIH, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Notaris di Semarang dan---
telah mendapat pengesahan dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum -
berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik-----
Indonesia Nomor. C-2433.HT.01.02. TH 2006. tertanggal duapuluh Oktober -----
duaribu enam (20-10-2006).-----
- Bahwa Yayasan mempunyai izin kegiatan dari instansi terkait.-----
- Bahwa Yayasan selama 5 (lima) tahun terakhir secara berturut-turut masih-----
mempunyai dan menjalankan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Surat-----
Pernyataan, dibawah, tangan bermeterai tanggal empatbelas Juli duaribu-----
tujuhbelas (14-7-2017), yang ditandatangani oleh Pengurus dan instansi terkait.--
-Bahwa Yayasan mempunyai harta kekayaan sebagaimana tersebut dalam Surat
Pernyataan, dibawah, tangan bermeterai tanggal, empatbelas Juli duaribu -----
tujuhbelas (14-7-2017),-----
- Bahwa Yayasan tidak pernah dibubarkan secara sukarela atau berdasarkan---
putusan pengadilan, sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan, dibawah, ---
tangan bermeterai tanggal empatbelas Juli duaribu tujuhbelas (14-7-2017):-----
- Surat Pernyataan alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus
Yayasan dan diketahui oleh lurah setempat.-----
- Neraca Yayasan yang ditanda tangani oleh semua anggota organ yayasan-----
- Pengumuman Surat Kabar ikhtiar laporan tahunan anggota organ yayasan.-----
- Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan: 01.896.227.4-503.000.-----
-Bahwa Yayasan sampai saat ini memenuhi persyaratan yang ditentukan di
dalam ketentuan Pasal 71 ayat 1 Undang-undang nomor 28 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan dan telah lewat waktu batas waktu penyesuaian untuk memperoleh
status badan hukum;-----
-Bahwa dengan tidak dilaksanakannya ketentuan pasal 71 ketentuan Pasal 71
ayat 1 Undang-undang nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-



undang nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan telah lewat waktu batas waktu penyesuaian untuk memperoleh status badan hukum dan berdasarkan ketentuan pada Pasal 37 ayat 1 juncto Pasal 37 A Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan dan berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, para penghadap bermaksud untuk mendirikan suatu Yayasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sebagaimana akan dinyatakan dalam akta pendirian ini,-----

-Bahwa sampai dengan tanggal akta ini, bahwa susunan Pengurus, Pembina, dan Pengawas Yayasan telah mengalami perubahan.-----

- Penghadap dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menyatakan melakukan perubahan anggaran dasar Yayasan menjadi sebagai--- berikut :-----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

(1). Yayasan ini bernama,-----

----- **DEWI SARTIKA SEMARANG** -----

Atau dalam akta ini cukup disingkat dengan "Yayasan", berkedudukan-----
dan berkantor pusat di Jalan Dewi Sartika Nomor 82, Rukun-----
Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan-----
Gunung Pati, Kota Semarang. -----

(2). Yayasan dapat membuka kantor cabang tempat lain, yang ditetapkan oleh
Pengurus dengan persetujuan Pembina.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang : -----
berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta -----

peningkatan kualitas sumber daya masyarakat yang mandiri, berketerampilan-----
dan berakhlak mulia yaitu diantaranya dibidang: sosial, kemanusiaan dan-----
keagamaan. -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 3** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan-----
kegiatan sebagai berikut : -----

- a. Di bidang Sosial -----
- Lembaga formal dan non formal : -----
 - Penelitian di bidang ilmu pengetahuan ; -----
 - Studi banding; -----
 - Kegiatan penelitian dan pengembangan yang dapat memberi manfaat-----
untuk masyarakat; -----
 - Kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui program inkubator bisnis-----
pelatihan dan pendampingan/konsultasi kepada masyarakat -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 4** -----

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

----- **KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 5** -----

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang-----
dipisahkan, terdiri dari; -----

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan-----

dapat juga diperoleh dari: -----

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
- c. Hibah; -----
- d. Hibah wasiat; dan -----
- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar-----
Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku -----



(3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.-----

----- **ORGAN YAYASAN** -----

----- **Pasal 6** -----

Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari :-----

a. Pembina;-----

b. Pengurus;-----

c. Pengawas;-----

----- **PEMBINA** -----

----- **Pasal 7** -----

(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak-----
diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas. -----

(2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggotapembina. -----

(3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang
diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.-----

(4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang-----
perseorangan yaitu :-----

– Pendiri Yayasan atau mereka yang ditunjuk oleh pendiri sebagai wakilnya
jikalau pendiri adalah badan hukum.-----

– Mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai-----
mempunyai dedikasi yang tinggi atau berjasa untuk mencapai maksud-----
dan tujuan Yayasan.-----

(5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.-----

(6) Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak lagi mempunyai-----
anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya-----
lowongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan-----
rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. Maka Pengurus
wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum-
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait atas-----

pengangkatan Pembina tersebut.-----

- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya-----
dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada-----
Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran-----
dirinya. -----

----- **Pasal 8** -----

- (1) Masa jabatan Pembina ditentukan lamanya 5 (lima) tahun -----
- (2) Keanggotaan Pembina berakhir karena : -----
- a. meninggal dunia; -----
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana diatur dalam-----
Pasal 7 ayat (7); -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang-----
berlaku; -----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang diambil -----
berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah ---
seluruh anggota Pembina;-----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan (curatele) -----
berdasarkan suatu penetapan pengadilan;-----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-----
undangan yang berlaku; -----
- (3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan ---
atau anggota Pengawas. -----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA** -----

----- **Pasal 9** -----

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. Apabila -----
Pembina lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang bertindak untuk-----
dan atas nama Pembina ditentukan oleh Rapat Pembina. -----
- (2) Kewenangan Pembina meliputi: -----
- a. mengubah perubahan Anggaran Dasar Yayasan; -----



- b. mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota -----
Pengawas;-----
- c. menetapkan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar-----
Yayasan;-----
- d. mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan
yang disiapkan oleh Pengurus; -----
- e. mengesahkan laporan tahunan Yayasan; -----
- f. menyetujui penggabungan atau pembubaran Yayasan; -----
- g. pengesahan laporan tahunan;-----
- h. penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan. -----
- (3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan ----
wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina ---
berlaku pula baginya. -----

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

- (1) Pembina wajib mengadakan rapat setiap tahun sekali, paling lambat dalam
waktu 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku, selanjutnya rapat tersebut-
sebagai Rapat Tahunan, -----
Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu jikalau dianggap perlu -
oleh seorang anggota Pembina atau atas permintaan dua orang anggota --
Pengurus, atau anggota Pengawas.-----
Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat ---
kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik-----
Indonesia. -----
- (2) Dalam Rapat Tahunan, Pembina mengesahkan Laporan Tahunan sebagai
dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan ----
untuk tahun yang akan datang. -----
- (3) Panggilan untuk Rapat Pembina harus dilakukan dengan surat tercatat-----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan -

- hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang ---
hal-hal yang akan dibicarakan.-----
- (4) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, jikalau Ketua tidak hadir ----
atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ----
kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh ---
dan dari antara anggota Pembina yang hadir.-----
- (5) Kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar, Rapat Pembina adalah sah,
jikalau lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Pembina hadir atau-----
diwakili dalam rapat.-----
-Anggota Pembina dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota-----
Pembina lainnya dengan surat kuasa. -----
-Semua keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah mufakat tidak ----
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan
suara setuju lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Pembina, kecuali---
apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. -----
- (6) Setiap anggota Pembina dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara
ditambah satu suara untuk setiap anggota Pembina yang diwakilinya dalam
rapat. -----
- (7) Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus-----
dibuatkan risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan ---
oleh seorang anggota Pembina yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.
-Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah rapat dibuat-
oleh notaris.-----

----- **Pasal 11** -----

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang -----
mengikat apabila: -----
a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;---
b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak ---



h

- tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, -- dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;----
- d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari -- dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat ----- Pembina pertama; -----
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan --- yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah ----- anggota Pembina.-----
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per ---- dua) jumlah suara yang sah. -----
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:-----
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) ----- suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain- yang diwakilinya;-----
- b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara -- tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai - hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir; -----
- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam ----- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh --- ketua rapat dan sekretaris rapat. -----
- (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan- apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.-----

- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat --
Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu-----
secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan-----
mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani-----
persetujuan tersebut.-----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam-----
Rapat Pembina.-----
- (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil--
keputusan yang sah dan mengikat.-----

----- **RAPAT TAHUNAN** -----

----- **Pasal 12** -----

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling-----
lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.-----
- (2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:-----
a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun---
yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai---
perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang;-----
b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;-----
c. penetapan kebijakan umum Yayasan;-----
d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan -----
Yayasan.-----
- (3) Pengesahan Laporan tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan, berarti
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya-----
kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan -----
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh---
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.-----

----- **PENGURUS** -----

----- **Pasal 13** -----



(1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan -----

yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: -----

a. seorang Ketua; -----

b. seorang Sekretaris; dan -----

c. seorang Bendahara. -----

(2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang di-
antaranya diangkat sebagai Ketua Umum. -----

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu)-----
orang di antaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. -----

(4) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) ----
orang di antaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. -----

Pasal 14

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang -----

perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak -----

dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang -----

menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara -----

berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun -----

terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----

(2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka ----
waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----

Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus ---

Yayasan: -----

a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri Pembina dan--
Pengawas; dan -----

b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. -----

(4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling-----
lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus ----
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----

(5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu-----

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut,-----

Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus-----

baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengawas. -----

(6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan -----

memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada-----

Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran -

dirinya. -----

(7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka---

waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan --

penggantian pengurus Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan -----

pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----

Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

(8) Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau -----

Pelaksana Kegiatan.-----

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila: -----

(1) meninggal dunia; -----

(2) mengundurkan diri; -----

(3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang---

diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----

(4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----

(5) masa jabatan berakhir.-----

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

(1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk-----

kepentingan Yayasan. -----

(2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan

Yayasan untuk disahkan Pembina. -----

(3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan



oleh Pengawas.-----

(4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung -----

jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang --
undangan yang berlaku. -----

(5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang

segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal
sebagai berikut:-----

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk -
mengambil uang Yayasan di Bank). -----

b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai
bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri.-----

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;-----

d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap
atas nama Yayasan;-----

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta-----
mengagunkan / membebani kekayaan Yayasan;-----

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan-----

Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seorang
yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi---
tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

(6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e, --

dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.-----

Pasal 17 -----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal: -----

(1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----

(2) membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain; -----

(3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan,

Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang -----
bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi

tercapainya maksud dan tujuan Yayasan. -----

Pasal 18 -----

- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus-----
lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili
Yayasan. -----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun
juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang-
Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila-----
Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga,-----
hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua-----
lainnya bersama. -----
sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan-----
atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang-----
yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya. -----
- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal-----
hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang-----
diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya. -----
- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya-----
ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan-----
kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya. -----
- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh-----
Pembina melalui Rapat Pembina. -----
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih-----
wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa;-----

PELAKSANA KEGIATAN -----

Pasal 19 -----

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan
Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----



- (2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang-----
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah--
dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan -
Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, -----
dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut -
berkekuatan hukum tetap. -----
- (3) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan-----
keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat-
kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk-----
memberhentikan sewaktu-waktu. -----
- (4) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus. -----
- (5) Pelaksanaan Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang
jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus. -----

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan-----
anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota -----
Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang ---
bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus----
serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk ---
dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan. -----
- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan-----
kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas -----

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

- (1) Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas-----
permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau-----
Pembina. -----
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili---
Pengurus. -----

- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus ---
secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling -
lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat,
dan acara rapat. -----
- (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat ----
kegiatan Yayasan. -----
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik -----
Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

Pasal 22 -----

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. -----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat ----
Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh ---
dan dari Pengurus yang hadir. -----
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya -----
dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa. -----
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat -----
apabila: -----
- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus; -----
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak ----
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua; -----
- c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus-
dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, ----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat; -----
- d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari ---
dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat -----
Pengurus pertama; -----
- e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang -----



mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus. ---

Pasal 23

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ---
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. ---
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. ---
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. ---
- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat. ---
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. ---
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat- Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. ---
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus. ---

PENGAWAS

Pasal 24

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan—
dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan—
Yayasan. -----
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas. -----
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu)—
orang di antaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

----- **Pasal 25** -----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang-----
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak-----
dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang-----
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara -----
berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun-----
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka—
waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. -----
- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu. -----
- (4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka-----
waktupaling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, -
Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru,
dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. -----
- (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan -----
memberitahukan- secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada-----
Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal penbgunduran
dirinya. -----
- (6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka—
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan—
penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan-----

pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----

(7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau -----
Pelaksana Kegiatan. -----

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila:-----

- (1) meninggal dunia; -----
- (2) mengundurkan diri; -----
- (3) bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang----
diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; -----
- (4) diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; -----
- (5) masa jabatan berakhir.-----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan
tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.-----
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk --
dan atas nama Pengawas.-----
- (3) Pengawas berwenang: -----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan ----
Yayasan; -----
 - b. memeriksa dokumen; -----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas atau;----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;-----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus. -----
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih
Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan-----
Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada-----

yang bersangkutan disertai alasannya. -----

- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian -----
sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis -----
kepada Pembina.-----
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal laporan laporan ----
diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka-----
Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk ----
diberi kesempatan membela diri. -----
- (8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri ----
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat -
Pembina wajib:-----
a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau -----
b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan. -----
- (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud-
dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara jabatannya-----
semula. -----
- (10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk-----
sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan. -----

RAPAT PENGAWAS -----

Pasal 28 -----

- (1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas -----
permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.-----
- (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili
Pengawas.-----
- (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas secara--
langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal
panggilan dan tanggal rapat. -----
- (4) Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara

rapat. -----

(5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat ----

kegiatan Yayasan. -----

(6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum -----

Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. -----

Pasal 29 -----

(1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua. -----

(2) Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas

akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari -----

Pengawas yang hadir. -----

(3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam

Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa. -----

(4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat -----

apabila: -----

a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas. -----

b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak ----

tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua. ---

c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, -----

harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -----

diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan ----

dan tanggal rapat. -----

d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari

dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari terhitung sejak Rapat ---

Pengawas pertama. -----

e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan -

yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) -----

jumlah Pengawas. -----

Pasal 30 -----

(1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk-

mufakat. -----

- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -----
tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ ----
(satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara -----
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal ---
hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan
tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan ---
jumlah suara yang dikeluarkan. -----
- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh
ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh
rapat sebagai sekretaris rapat. -----
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila -
Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan --
Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu -----
secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai ----
usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. ----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam ----
Rapat Pengawas. -----

RAPAT GABUNGAN -----

Pasal 31 -----

- (1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas-
untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai -----
Pembina. -----
- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

- Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina. -----
- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.-----
- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan -----
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda ----
terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ----
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
- (5) Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, --
dan acara rapat. -----
- (6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat ----
kegiatan Yayasan. -----
- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.-----
- (8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat --
Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.-----
- (9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau -----
berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau ----
Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. ---

----- **Pasal 32** -----

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam ----
Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam ---
Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa. -----
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) -
suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas --
lain yang diwakilinya. -----
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara -----
tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal ---
hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan
tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
- (5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan ----

dianggap tidak ada.-----

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN-----

Pasal 33-----

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang-----
mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah -----
anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak-----
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.-----
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b,-----
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat-----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan -
tanggal rapat.-----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari --
dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat-----
Gabungan Pertama. -----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan ----
yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari- jumlah
anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas. -
- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut di atas ditetapkan-----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai,
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara -----
setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah ----
yang dikeluarkan dalam rapat. -----
- (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk -----
pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang-----
anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.-----
- (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti-----
yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala-

sesuatu yang terjadi dalam rapat. -----

(6) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. -----

(7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua --- Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua --- Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul --- yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut. -----

(8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan --- sah dalam Rapat Gabungan. -----

TAHUN BUKU -----

Pasal 34 -----

(1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan --- tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017. -----

(2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup. -----

(3) Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta -- Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017. -----

Pasal 35 -----

(1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 -- (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan. -----

(2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya: -----

a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu --- serta hasil yang telah dicapai. -----

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir- periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan --- keuangan. -----

(3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. -----

(4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak -----

menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus -----
menyebutkan alasan tertulis. -----

- (5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.-----
(6) Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi
keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor
Yayasan. -----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -----

----- Pasal 36 -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan -----
keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari
jumlah Pembina.-----
(2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak -----
tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit
 $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
(4) Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, -----
maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 ----
(tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.-----
(5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu -
per dua) dari seluruh Pembina.-----
(6) Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan-----
persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang-----
diwakili. -----

----- Pasal 37 -----

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam
bahasa Indonesia. -----
(2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan ----
tujuan Yayasan. -----
(3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan -----

kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan ---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

(4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana -
dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan---
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----

(5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan-----
dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator. -----

----- PENGGABUNGAN -----

----- Pasal 38 -----

(1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu)-
atau lebih Yayasan dengan yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang
menggabungkan diri menjadi bubar. -----

(2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
dilakukan dengan memperhatikan:-----

a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan tanpa dukungan
yayasan lain;-----

b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung
kegiatannya sejenis atau;-----

c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan
yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketertiban umum, dan
kesusilaan.-----

(3) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada
Pembina.-----

----- Pasal 39 -----

(1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan
Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah
anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari
seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.-----

(2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan

yang akan menerima penggabungan menyusun usul rencana -----
penggabungan. -----

(3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)-----
dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari-----
yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima -----
penggabungan. -----

(4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina
masing-masing Yayasan. -----

(5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta--
penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.----

(6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil -----
penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan.-----

(7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran ----
Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi----
Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib -----
disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk-----
memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.-----

PEMBUBARAN -----

Pasal 40 -----

(1) Yayasan bubar karena:-----

a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan----
dalam Anggaran Dasar berakhir; -----

b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai -
atau tidak tercapai; -----

c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan -
alasan:-- -----

1) Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;-----

2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit, --

atau-----

- 3) Harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi -----
utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.-----

- (2) Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan ---
huruf b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan-----
Yayasan. -----

- (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai-----
likuidator. -----

Pasal 41 -----

- (1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan-----
hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. ---

- (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat -----
keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan. -----

- (3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan-----
juga menunjuk likuidator. -----

- (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-
undangan di bidang kepailitan. -----

- (5) Ketentuan mengenai penunjukkan, pengangkatan, pemberhentian-----
sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung ----
jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. --

- (6) Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan-----
kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari -
terhitung sejak tanggal penunjukkan wajib mengumumkan pembubaran -----
Yayasan dan proses likudasinya dalam surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia. -----

- (7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) ----
hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan --
hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----

- (8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung-----

sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran -----
Yayasan kepada Pembina. -----

- (9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud
ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7)---
tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga. ---

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42 -----

- (1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang -----
mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar. ---
- (2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat--
diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama--
dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-----
undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.-----
- (3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada yayasan ---
lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)--
dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan-----
penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang
bubar. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 43 -----

- (1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini
akan diputuskan oleh Rapat Pembina.-----
- (2) Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan--
Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan ----
Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan
Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai -----
berikut:-----

a. PEMBINA: -----

-Ketua : Penghadap Nyonya **Doktor ESMI WARASSIH, Sarjana-
Hukum, Magister Sains, Tersebut.**-----

b. PENGURUS : -----

-Ketua : -----

: Nyonya **DYAH INDAH NOVIYANI, Sarjana Psikologi, -**

Magister Psikologi, lahir di Semarang, pada Tanggal--

Duapuluh tujuh November seribu Sembilanratus-----

tujuh puluh tujuh (27-11-1977, Warga Negara Indonesia,

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Semarang, -----

Jalan Dewi Sartika Nomor 82, Rukun Tetangga 002, ---

Rukun Warga 004, Kelurahan Sukorejo, -----

Kecamatan Gunungpati, Pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Nomor : 3374126711770002. -----

- Sekretaris Umum : -----

: Tuan **MUSTAFA, Sarjana Teknik**, lahir di Jember, pada

Tanggal duapuluh tiga November seribu sembilanratus-

tujuh puluh tujuh (23-11-1977, Warga Negara Indonesia,

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Semarang, -----

Jalan Dewi Sartika Nomor 82, Rukun Tetangga 002, Rukun

Warga 004, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan -----

Gunung Pati, Pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Nomor : 3374122311770004. -----

- Bendahara Umum : -----

: Tuan **PURWANTO**, lahir di Grobogan, pada -----

Tanggal limabelas Maret seribu sembilanratus -----

tujuh puluh satu (15-03-1971, Warga Negara Indonesia,

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Semarang, -----

Jalan Abimanyu V/55, Rukun Tetangga 003, Rukun -----

Warga 002, Kelurahan Pendrikan Lor, Kecamatan -----

Semarang Tengah, Pemegang Kartu Tanda -----

Penduduk Nomor : 3374011503710003. -----

c. PENGAWAS :-----

-Ketua ;-----

: Tuan **ABDULLAH SODIQ**, lahir di Salatiga, pada -----

Tanggal empat Mei seribu sembilanratus -----

Empatpuluh tujuh (04-05-1947), Warga Negara -----

Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di-----

Salatiga Jalan Dewi Sartika Nomor 82, Rukun Tetangga

002, Rukun Warga 004, Kelurahan Sukorejo,-----

Kecamatan Gunungpati, Pemegang Kartu Tanda-----

Penduduk Nomor : 3374120405470001. -----

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang --- bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi yang berwenang. -----

- Pengurus Yayasan dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada ---- orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau pendaftaran atas -- Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk membuat----- pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang -- diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih ----- tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin----- diperlukan. -----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

-Dibuat dan diselesaikan di Semarang, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut dalam kepala akta ini, dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **MASRI MULYADI, Sarjana Hukum**, lahir di Lubuklinggau, pada-----
tanggal tigapuluh Juni seribu sembilan ratus delapanpuluh delapan (30-06-
1988), Warga Negara Indonesia, Mahasiswa, bertempat tinggal di Semarang,
Jalan Merpati nomor : 224, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 005, -----
Kelurahan Bandung Kanan, Kecamatan Lubuklinggau Barat II, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk nomor : 1673063006880001; -----
- Untuk sementara waktu berada di Kota Semarang. -----
2. Tuan **AGUS DWIYANTO**, lahir di Semarang, pada tanggal empat Agustus --
seribu sembilanratus tujuhpuluh delapan (04-08-1978), Warga Negara -----
Indonesia, swasta, bertempat tinggal di Srikaton Timur III, Rukun Tetangga-
005, Rukun Warga 006, Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota ---
Semarang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor :-----
11.5015.040878.0003;-----
- Keduanya pegawai kantor Notaris sebagai saksi-saksi. -----
- Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada (para) penghadap dan----
para saksi, pada saat itu juga (para) penghadap, para saksi dan saya, Notaris,
menandatangani akta ini.-----
- Dilangsungkan dengan 4 (empat) renvooi yaitu 1 (satu) coretan dengan-----
penggantian, 1 (satu) tambahan dan 2 (dua) coretan.-----

Asli sah akta (minit) ini telah ditandatangani-----
Semestinya. Diberikan sebagai : **TURUNAN**.-----

Notaris di Semarang,



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-2433.HT.01.02.TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Nyonya Fransisca Eka Sumarningsih, SH, MH Nomor B.375/VII/2006 tanggal 27 Juli 2006 perihal permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar Yayasan Dewi Sartika, yang disesuaikan dengan UU Nomor 16/2001 dan Nomor B.499/IX/2006 tanggal 29 September 2006 perihal pengiriman berkas anggaran dasar Yayasan Dewi Sartika.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, Akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga cukup beralasan untuk memberikan pengesahan Akta Pendirian Yayasan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).

2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

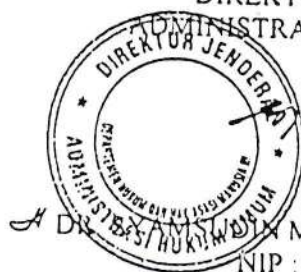
YAYASAN DEWI SARTIKA
NPWP : 1.896.227.4-503

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 08 tanggal 09 Nopember 1998 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 102 tanggal 22 Juli 2005 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Fransisca Eka Sumarningsih, SH, MH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



MANAN SINAGA, SH, MH
NIP : 040039881



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0005928

Lampiran :

Perihal : Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar
YAYASAN DEWI SARTIKA SEMARANG

Kepada Yth.

Notaris MUHAMMAD HAFIDH, SH.

Jl. Sriwijaya nomor: 57, Semarang,

Tlp. 024-8448079, Fax. 024-8315221

KOTA SEMARANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 9, tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris MUHAMMAD HAFIDH, SH, berkedudukan di KOTA SEMARANG, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 21 Juli 2017, dalam rangka penyesuaian dengan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Pasal 37A Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 21 Juli 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 21 Juli 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR TANGGAL 21-juli 2017

Keputusan Menteri ini dicetak dari Ditjen AHU
(Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) On Line

Semarang, 21 Juli 2017
Notaris di Kota Semarang

The image shows a circular notary seal for Muhammad Hafidh, S.H., a Notary Public in Semarang. The seal features the Garuda Pancasila emblem in the center. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink. Below the seal, the name (MUHAMMAD HAFIDH, S.H.) is printed in bold capital letters.

(MUHAMMAD HAFIDH, S.H.)

SURAT PERNYATAAN

No. 11/YDS/III/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini, kami selaku pengurus Yayasan Dewi Sartika sebagai berikut :

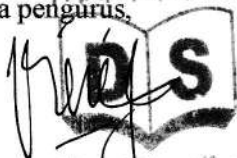
Nama	:	Dyah Indah Noviyani, S.Psi, M.Psi
Tempat, tanggal lahir	:	Semarang, 27 November 1977
No.KTP	:	33.7412.671177.0002
Alamat	:	Jln Dewi Sartika No.82 RT 002 RW 004 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Gunungpati Kota Semarang
Jabatan	:	Ketua pengurus yayasan
Nama	:	Mistri Handayani
Tempat, tanggal lahir	:	Semarang, 18 April 1975
No.KTP	:	33.7406.580475.0001
Alamat	:	Griya Kwaron Indah No.5 Jln Kwaron 02 RT 002 RW 002 Kelurahan Bangetayu Kulon Kecamatan Genuk Kota Semarang
Jabatan	:	Sekretaris
Nama	:	Nur Fuadah, SE.Akt
Tempat, tanggal lahir	:	Pasuruan, 26 Juni 1973
No.KTP	:	33.7407.660673.0009
Alamat	:	Wonodri Kebondalem RT 004 RW 007 Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang
Jabatan	:	Bendahara

Berdasarkan rapat Anggaran Dasar pada tanggal 16 Maret 2017, menyatakan bahwa tidak ada perubahan susunan pengurus dalam Yayasan Dewi Sartika.

Demikian surat pernyataan ini kami buat.

Semarang, 17 Maret 2017

Ketua pengurus,



Dyah Indah Noviyani, S.Psi, M.Psi

Sekretaris,



Mistri Handayani

Bendahara,



Nur Fuadah, SE.Akt



Bank
Muamalat

Kepada
Retail Financing Center
Region Jawa Tengah

Branch Financing Certificate

Atas permohonan Pembiayaan Retail SME yang diajukan oleh:

Nama : Yayasan Dewi Sartika

Alamat : Jln Dewi Sartika No.82 Gunungpati Semarang

dengan ini kami informasikan hal-hal berikut ini :

1. Kami telah bertemu langsung dengan calon nasabah tersebut dan meyakini bahwa calon nasabah tersebut adalah benar sebagai pihak pemohon pembiayaan.
2. Dokumen-dokumen yang diserahkan oleh calon nasabah tersebut kepada PT. Bank Muamalat Indonesia sebagaimana dilampirkan bersama surat ini adalah benar disalin dari dokumen aslinya.
3. Cabang telah meyakini secara prinsip bahwa calon nasabah pembiayaan konsumen *feasible* untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan konsumen dan akan bertanggung jawab terkait fasilitas pembiayaan konsumen yang diputuskan oleh Retail Financing Center (RFC).
4. Nasabah sudah terinformasi dengan baik terkait Akad Pembiayaan dan Fasilitas Pembiayaan yang diambil selama masa Pembiayaan.
5. Cabang telah memenuhi ketentuan untuk penilaian agunan sesuai dengan PBI No 17/10/PBI/2015 Pasal 4. Unit Bisnis agar memberi tanda ceklist (v) pada kolom dibawah ini :

Nama	Total exposur Developer	
	< Rp.5 Milyar (Taksasi internal)	>Rp. 5 Milyar (Taksasi eksternal)
	☐	☐

6. Khusus Program Promo KPR Muamalat iB Fix&Fix tahun 2016 memberi tanda ceklist (v) pada kolom dibawah ini :

Type Nasabah	
Baru	Eksisting <u>Tidak Pernah</u> dilakukan Restruktur
☐	☐

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk
Kantor Cabang Semarang

Mengajukan



Dewi Dyah Indah Noviyani, S.Psi,
M.Psi

Pembuat

Nadia

Mengetahui

Mochammad Nurham